

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga terkecil yang dimiliki Departemen Agama dan mendapatkan bagian tugas di tingkat Kecamatan. Tugas yang diemban oleh KUA ialah berupa memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas yang dimiliki Departemen Agama Kabupaten pada urusan keagamaan di wilayah Kecamatan.¹

Adapun di dalam Kantor Urusan Agama terdapat Penyuluh Agama yang bisa diartikan sebagai seseorang yang memberi pertolongan pada seseorang atau kelompok yang mendapatkan kesulitan dalam menjalani kehidupan dengan berlandaskan pendekatan agama, yaitu dengan menguatkan keimanan orang atau kelompok tersebut untuk mendorong menyelesaikan masalah yang dia hadapi, khususnya kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dan memiliki rumah tangga seperti yang diinginkan.² Penyuluh agama memiliki peran berupa menyelesaikan semua masalah umat, baik itu urusan pribadi maupun yang sudah masuk ranah keluarga dengan bimbingan yang baik untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

¹ Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004). Hlm. 12.

² Achmad Mubarak, *Konseling Agama dan Kasus* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2002). Hlm. 272.

Dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 648/2020 tentang pedoman pengangkatan PNS bahwa dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian bahwa penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang, tanggung jawab, tugas, dan hak untuk melaksanakan penyuluhan atau pembinaan keagamaan dan pembangunan dengan bahasa agama.³

Sedangkan kewajiban Penyuluh Agama ialah memberikan penyuluhan dan pengarahan yang bersifat keagamaan kepada masyarakat. Mereka juga memiliki komitmen untuk membantu kewajiban para pegawai KUA, dalam melaksanakan kegiatan di daerah setempat dalam bidang administrasi terkait dengan nikah rujuk, haji, hal-hal yang berhubungan dengan mesjid, waqaf dan zakat, serta memberikan bimbingan bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan di KUA. Penyuluh Agama dianggap memiliki peran yang sangat penting, karena berbicara mengenai penyuluh agama sama artinya dengan berbicara mengenai permasalahan masyarakat dengan semua masalah di bidang keagamaan. Penyuluh Agama juga memiliki tugas untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat khususnya para remaja yang nantinya akan menikah tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan usia yang ideal untuk membangun sebuah rumah tangga.⁴ Sebagaimana yang dijelaskan pada UU No. 16/2019 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2020)., 4

⁴ Wawancara dengan Syamsuri Ahmad, Salah satu penyuluh agama di KUA Kec. Pematang Karau, tanggal 11 September 2023.

Berdasarkan hasil observasi awal dari peneliti, kegiatan penyuluhan jarang dilakukan terkecuali ada acara dari kantor kecamatan sehingga masyarakat kurang mendapatkan pemahaman terkait perlunya pencatatan perkawinan dan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya pencatatan dan usia untuk menikah hal ini dilihat dari banyaknya orang yang masih menikah siri.

Selain hal tersebut, masalah yang pernah dialami bagi penyuluh agama terletak pada masyarakatnya sendiri. Penyuluh agama sudah melakukan dan mensosialisasikan bimbingan perkawinan yang bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat tersebut berjalan sesuai dengan aturan. Namun masyarakat tetap mengindahkan hal tersebut dengan melakukan perkawinan di usia yang belum diperbolehkan dalam aturan dan masih ada beberapa yang melakukan perkawinan secara diam-diam atau yang biasa disebut nikah siri.

Hal tersebut membuat minat peneliti muncul untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan dan upaya dari penyuluh untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, peneliti berniat untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul “Pelaksanaan Tugas oleh Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Melihat pemaparan latar belakang sebelumnya, maka penulis membuat Rumusan Masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kalimantan Tengah?
2. Apa saja masalah yang dihadapi oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugasnya?

C. Tujuan Masalah

Untuk menyesuaikan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan tugas penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui tentang apa saja masalah yang dihadapi oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugasnya.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil yang akan didapatkan dalam penelitian ini agar memiliki kegunaan bagi peneliti dan orang yang membaca penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan bagi orang-orang yang ingin menggali lebih dalam mengenai pengetahuan tentang pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama di KUA Pematang Karau.

2. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan.
3. Sebagai pengetahuan tambahan bagi peneliti lain yang juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama dengan tempat yang berbeda.
4. Manfaat akademis, yakni agar memperoleh pemahaman mengenai ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam hal penyuluh agama yang berada di KUA mengenai pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Pematang Karau.
5. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini peneliti berharap agar bisa menjadi informasi dan bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat Kecamatan Pematang Karau agar mengetahui permasalahan yang di hadapi oleh penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan maupun salah paham dalam mengartikan judul dan permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pedoman bagi peneliti agar lebih berfokus terhadap kajian yang lebih lanjut, maka penulis harus membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas adalah sebuah kegiatan yang diselesaikan oleh suatu organisasi atau lembaga dengan cara yang diatur, disengaja dan dipandu untuk

mencapai tujuan norma. serta tugas atau strategi menjadi kenyataan untuk mencapai tujuan program yang belum terselesaikan sepenuhnya.⁵

2. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama merupakan orang yang membimbing umat beragama yang bertujuan untuk membina moral, mental, dan ketakwaan kepada Tuhan. Penyuluh Agama dapat muncul dari tokoh/masyarakat setempat yang dipersepsikan oleh daerah setempat mempunyai kapasitas di bidang penyuluh sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Tugas penyuluh agama dalam penelitian ini berfokus terhadap kegiatan bimbingan mengenai pencatatan perkawinan dan pernikahan dini.

3. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan instansi terkecil yang dimiliki Departemen Agama, dan biasanya berada di tingkat Kecamatan. KUA sangat penting dalam menyelenggarakan urusan keagamaan di wilayah kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya.⁶ Salah satunya adalah menyelenggarakan urusan pencatatan perkawinan.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti memperoleh beberapa persamaan dalam beberapa karya ilmiah yang akan peneliti jadikan sebagai rujukan penelitian, yakni sebagai berikut:

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). Hlm. 24.

⁶ Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Hlm. 12.

1. Nor Anisa 1601342138, 2020. Skripsi yang berjudul Problematika Penyuluhan agama Islam Di Desa Cahaya Kec. Jejangkit, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang apa saja problematika bimbingan dan penyuluhan keagamaan di desa Cahaya Baru. Jenis penelitian ialah penelitian lapangan. Pendekatan penelitian ialah pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data tersebut, Nor Anisa mengaplikasikan teori Miles dan Huberman yang dipaparkan dengan bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki persamaan dalam judul, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Namun peredannya disini terdapat pada obojek dan subjek penelitian yang mana peneliti meneliti tentang problematika penyuluh agama KUA dan pandangan masyarakat tentang adanya penyuluhan dari KUA sedangkan penelitian nor anisa membahas tentang problematika bimbingan dan penyuluhan keagamaan.⁷
2. Fitriani Tanjung 0104172099, 2022. Skripsi yang berjudul Problematika KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur Di Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara, Program Studi Manajemen Dakwah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang angka pernikahan di bawah umur yang semakin banyak terjadi di Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ialah pendekatan studi lapangan yang

⁷ Nor Anisa, "Problematika Penyuluhan agama Islam Di Desa Cahaya Kecamatan Jejangkit", *Skripsi* (2020).

bersifat deskriptif. Penelitian ini memiliki persamaan dalam objek penelitian dalam tempat melakukan pendekatan penelitian. Namun dalam subyek penelitiannya berbeda dengan peneliti karena yang di teliti oleh peneliti terdahulu hanya tentang KUA sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang penyuluh agama di KUA.⁸

3. Nur Akmal Syah 0104172141, 2021. Skripsi yang berjudul Pola Dakwah Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Pada Masa Covid-19 Kabupaten Asahan, Program Studi Manajemen Dakwah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan agama Islam secara daring menggunakan media *whatsapp* pada masa Covid-19 di Kab. Asahan. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki persamaan dalam subjek penelitian yaitu terhadap penyuluh agama dan memiliki perbedaan yaitu adalah dalam permasalahannya yang mana peneliti terdahulu membahas tentang pola dakwah penyuluh agama sedangkan peneliti sekarang tentang problematika penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan.⁹
4. Chafidz Al Azhar 1720110027, 2022. Skripsi yang berjudul Problematika Pernikahan Di Bawah Umur Dan Upaya KUA Kec. Dawe Dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Sakinah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui

⁸ Fitriani Tanjung, "Problematika KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara", *Skripsi* (2022).

⁹ Nur Akmal Syah, "Pola Dakwah Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Pada Masa Covid-19 Kabupaten Asahan", *Skripsi* (2021).

bagaimana problematika yang sering dialami calon pasangan yang menikah dini di KUA Kec. Dawe, Kab. Kudus. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan memakai jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat Persamaan penelitian yakni dalam melakukan penelitian langsung yaitu turun kelapangan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal subjek penelitian yang mana subjek penelitian peneliti sekarang adalah terhadap problematika penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan sedangkan penelitian terdahulu tentang problematika pernikahan di bawah umur.¹⁰

G. Kajian Teori

1. Pelaksanaan

Wiestra menjelaskan definisi pelaksanaan sebagai upaya yang dikerjakan untuk menjalankan segala rencana yang belum terselesaikan dengan menyelesaikan semua komponen pokoknya, siapa yang akan menjalankannya, di mana akan dijalankan, dan kapan akan dimulai.¹¹

2. Tugas

Dijelaskan oleh Moekijat, tugas merupakan suatu komponen dari jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Tugas merupakan penggabungan dari setidaknya dua komponen yang bertujuan untuk mengubahnya menjadi suatu tindakan total.¹²

3. Penyuluh Agama

¹⁰ Chafidz Al Azhar, "Problematika Pernikahan Di Bawah Umur Dan Upaya KUA Kec. Dawe Dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Sakinah", *Skripsi* (2022).

¹¹ Hisyam Djihad and Suryanto, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III* (Yogyakarta: Adi Cita, 2010). Hlm. 15.

¹² Rivani Alfinita, *Job Description* (Makassar: Diva Pustaka, 2012).

Penyuluh Agama merupakan PNS yang memiliki wewenang, tanggung jawab, tugas, dan hak untuk melaksanakan penyuluhan atau pembinaan keagamaan dan pembangunan dengan bahasa agama.¹³

4. Kantor Urusan Agama

Berdasarkan Pasal 1 Permen Agama No. 39/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA menyebutkan bahwa “KUA merupakan instansi yang melaksanakan tugas berupa bimbingan umat Islam yang memiliki tugas dalam mengerjakan tugas departemen agama kabupaten/kota di bidang keagamaan”.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan agar memberikan kemudahan dalam penyajian data penulis membaginya menjadi beberapa bab, yakni sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan, di dalam pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, kajian teori, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, di dalam landasan teoritis berisi Pengertian dan pengkajian unsur-unsur penelitian.

Bab III : Metode Penelitian, yang berisi jenis, pendekatan, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV : Laporan Hasil Penelitian, di dalam laporan penelitian memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

¹³ A.M. Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2001).

¹⁴ *Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 1*

Bab V : Penutup, di dalam penutup memuat kesimpulan data dan saran.